



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

KHAIRUL HIDAYANTO ANAS, Lahir di Salu-salu, pada tanggal 10 Juni 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Basokeng, Kel/Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Desember 2023, dibawah Nomor : 223/Pdt.P/2022/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon atas Nama **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS**, Tempat Tanggal Lahir di Salu-Salu, 10 Juni 1986, sesuai di Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302041006860002, Kartu Keluarga Nomor: 7302041305070307, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23456/CS/VII/2013 dengan Nama, Bulan dan Tahun Lahir yang tertulis di Paspor Baru, Kode pemohon 2328000005564354;
2. Bahwa pemohon bermohon untuk penegasan identitas dengan Nama **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS**, tempat tanggal lahir di Salu-Salu, 10 Juni 1986, dengan Nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dan , Nama **KHAERUL HIDAYANTO ANAS**, tempat tanggal lahir di Jannaya, 31 Desember 1982, Nama yang tertulis pada Paspor Lama dan , Benar yang tersebut namanya **adalah orang sama**
3. Bahwa yang tertulis di Surat Keterangan dari Kantor Desa Dwitiro yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dwitiro, Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa atas Nama **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS**,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir di Salu-Salu, 10 Juni 1986, Nama, Bulan, dan Tahun Lahir yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dan , **Nama KHAERUL HIDAYANTO ANAS**, tempat tanggal lahir di Jannaya, 31 Desember 1982, Nama yang tertulis pada Paspor lama dan , Benar yang tersebut namanya **adalah orang yang sama** di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Bontotiro, Desa Dwitiro, Kabupaten Bulukumba;

4. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Penegasan Identitas di Paspor Baru, Kode pemohon Nomor: 2328000005564354 pemohon segera ditetapkan;
5. Bahwa untuk melakukan penegasan identitas nama pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk melakukan penegasan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Nama KHAERUL HIDAYANTO ANAS**, tempat tanggal lahir di Jannaya, 31 Desember 1982, Nama Yang tertulis di Paspor Lama dan dengan **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS**, tempat tanggal lahir di Salu-Salu, 10 Juni 1986, Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302041006860002, Kartu Keluarga Nomor: 7302041305070307, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23456/CS/VII/2013, pemohon **adalah orang yang sama**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302041006860002 atas nama **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS**;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga (KK) No 7302041305070307 atas nama **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS**;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 23456/CS/VII/2013, tertanggal 31 Januari 2022 An **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS**;
4. Bukti P-4 : fotocopy Ijazah SD (Sekolah Dasar) tertanggal 10 Juni 1998 An. **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS**;
5. Bukti P-5 : fotocopy Ijazah Paket B tertanggal 27 Juli 2010 An. **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS**;
6. Bukti P-6 : fotocopy Ijazah Paket C tertanggal 20 September 2014 An. **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS**;
7. Bukti P-7 : Foto copy print out penerbitan paspor baru dari Paspor lama No. S430786, An. **KHAERUL HIDAYANTO ANAS**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.6 berupa foto copy , telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan P-7 sesuai dengan Foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : ERNA YULIANTI RAHMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon suami saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yang tertulis pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data/nama pada passport lama pemohon berbeda dengan identitas kependudukan pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki pasport sewaktu kerja dimalaysia , Pada Pasport Pemohon Bernama KHAIRUL HADIYANTO ANAS, lahir di Salu-salu tanggal 10 Juni 1986, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, pemohon Bernama KHAERUL HADIYANTO ANAS, lahir di Jannaya tanggal 31 Desember 1982;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas persamaan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk agar dapat menerbitkan passport baru guna melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Basokeng, Kel/Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pemohon bermohon penegasan nama Pemohon;

Saksi II : SRI AHYANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yang tertulis pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa data/nama pada passport pemohon berbeda dengan identitas kependudukan pemohon;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki pasport sewaktu kerja dimalaysia , Pada Pasport Pemohon Bernama KHAIRUL HADIYANTO ANAS, lahir di Salu-salu tanggal 10 Juni 1986, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, pemohon Bernama KHAERUL HADIYANTO ANAS, lahir di Jannaya tanggal 31 Desember 1982;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas persamaan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermohon untuk agar dapat menerbitkan passport baru guna melaksanakan ibadah umroh;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Basokeng, Kel/Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa pemohon bermohon penegasan nama Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan persamaan nama Pemohon karena adanya perbedaan nama penulisan di pasport lama dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Akta Kelahiran,, dan Ijazah SD, Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **ERNA YULIANTI RAHMAN** dan saksi **SRI AHYANA** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdara dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. Basokeng, Kel/Desa Dwitiro,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara identitas Pemohon dengan penulisan nama **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS** serta nama **KHAERUL HIDAYANTO ANAS** adalah orang yang sama yaitu Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat hal yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin menerbitkan paspor yang baru karena ingin menunaikan ibadah umrah, namun saat mengurus penerbitan paspor tersebut di kantor imigrasi diketahui bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mengurus dan diterbitkan paspor dengan identitas kependudukan yang berbeda pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi yakni perbedaan terkait nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan tempat, tanggal dan bulan kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk, **bukti P-2** berupa kartu Keluarga serta **P-3** berupa Kutipan Akta Lahir, **P-4** Ijazah Sekolah dasar, **P-5** Ijazah Paket B, **P-6** Ijazah Paket C keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon bernama **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS lahir di Salu-salu tanggal 10 Juni 1986**;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-7** berupa print out dari kantor Imigrasi (identitas penerbitan paspor lama) tampak adanya perbedaan penulisan nama Pemohon yang bernama **KHAERUL HIDAYANTO ANAS lahir di Jannaya tanggal 31 Desember 1982**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan identitas nama Pemohon tempat, tanggal dan tahun lahir pemohon pada Identitas Kependudukan Pemohon dan paspor lama adanya Perbedaan penulisan tersebut karena tidak seragamnya identitas Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk keseragaman administrasi Pemohon dalam melaksanakan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa Pemohon menggunakan paspor lama sewaktu belum menikah dan merantau kemalaysia untuk bekerja dan setelah menikah menetap dibulukumba

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki identitas kependudukan yang berbeda dengan identitas di paspor yang telah terbit sebelumnya namun perbedaan identitas tersebut bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa Pemohon yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka untuk menyeragamkan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon **KHAERUL HIDAYANTO ANAS** lahir di Jannaya tanggal 31 Desember 1982 pada paspor lama No S430786 dan **KHAIRUL HIDAYANTO ANAS** lahir di di Salu-Salu, 10 Juni 1986, Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302041006860002, Kartu Keluarga Nomor: 7302041305070307, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23456/CS/VII/2013 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Blk tanggal 27

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H.,M.H

FITRIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

| | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 100.000,00 |
| 3. PNBP relaas penggilan pertama. | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya penyumpahan | Rp 50.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); |